



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357

TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

WEBSITE: <http://tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id> e-mail: balittri@gmail.com, bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR : 19/Kpts/HM.130/H.4.4/01/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018A Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSI TRI Tahun Anggaran 2025 No. SP DIPA-018.09.2.412022/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional, penyebaran informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;

5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
8. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2025;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BALAI,



EVI SAVITRI IRIANI

Salinan Keputusan Kepala BPSI Tanaman Industri dan Penyegar ini disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
3. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Lingkup BPSI TRI dan Kepala IP2SIP lingkup BPSI TRI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPSI
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
Nomor : 19/Kpts/HM.130/H.4.4/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/ NIP	Gol.	Jabatan	Jabatan Tim
1.	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si NIP 196801161994032002	IV/b	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si NIP 198306012009122006	III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PPID Pembantu Pelaksana
3.	Intan Nurhayati, S.Sos. NIP 197805022009122002	III/b	Ketua Tim Kerja LPPK	Ketua
4.	Deninta Luthfi Khoirunnisa, A.Md NIP 199805072020122004	II/d	Teknisi Litkayasa Terampil	Anggota
5.	Arifa Nofriyaldi Chan		Anggota Pokja LPPK	Anggota
6.	Nursilan, S.Kom. NIP 198705142019021001	III/a	Pranata Komputer	Anggota
7.	Komarudin, S.E NIP 198806122022031001	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Dermawan Pamungkas, A.Md.Kom		Anggota Pokja LPPK	Anggota
9.	Sefti Virgian, S.Si NIP 199009022020122004	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Chantyka Kusumah Cahya Wahyuni, A.Md.		Anggota Pokja LPPK	Anggota

KEPALA BALAI,


EVI SAVITRI IRIANI